

**PENGGUNAAN APLIKASI *FAKE GPS* PADA PENGEMUDI PT  
OKE JACK INDONESIA  
(Studi Analisa Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

Oleh

Yoga Adi Santoso

NIM. C72214108



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Yoga Adi Santoso  
NIM : C72214108  
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata  
Islam/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penggunaan Aplikasi *Fake GPS* pada Mitra  
Pengemudi PT Oke Jack Indonesia (Studi  
Analisa Hukum Islam)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 April 2018

Saya yang menyatakan



Yoga Adi Santoso  
NIM. C72214108

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yoga Adi Santoso NIM C72214108 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 26 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.  
NIP. 197903312007102002

Penguji II,




Prof. Dr. H. Iqri, M.Ag.  
NIP. 196701021992031001

Penguji III,



Sri Wigati, MEI  
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,



Holifur Rohman, MHI.  
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 26 April 2018

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., MH.  
NIP. 196803091996031002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yoga Adi Santoso NIM C72214108 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 01 April 2018

Pembimbing



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH., M.Kn.  
NIP : 197601212007101001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YOGA ADI SANTOSO  
NIM : C72214108  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : putrayogaberdikari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PENGUNAAN APLIKASI *FAKE GPS* PADA MITRA PENGEMUDI PT OKE JACK  
INDONESIA (STUDI ANALISA HUKUM ISLAM)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Mei 2018

Penulis

  
(Yoga Adi Santoso)





	3. Dasar Hukum.....	23
	4. Macam-Macam.....	25
	5. Berakhirnya <i>Shirkah</i> .....	33
	6. Hikmah <i>Shirkah</i> .....	33
	B. <i>Sadd Adh-Dhari&gt; 'ah</i> .....	34
	1. Definisi.....	34
	2. Kehujjahan Hukum.....	36
	3. Metode Penentuan Hukum <i>Adh-Dhari&gt; 'ah</i> .....	38
	4. Pengelompokan <i>Sadd Adh-Dhari&gt; 'ah</i> .....	38
	5. Pendapat Para <i>Fuqaha'</i> .....	39
BAB III	APLIKASI <i>FAKE GPS</i> DAN PT OKE JACK INDONESIA.....	42
	A. Aplikasi <i>Fake GPS</i> .....	42
	1. Pengertian.....	42
	B. Kaitan antara <i>Fake GPS</i> dengan Transportasi Online.....	53
	C. Gambaran Umum PT Oke Jack Indonesia.....	54
	1. Sejarah.....	54
	2. Visi Misi.....	54
	3. Struktural Perusahaan.....	55
	4. Layanan Oke Jack.....	55
	D. Perjanjian Kemitraan antara Mitra Pengemudi dengan PT Oke Jack Indonesia.....	57
	1. Syarat dan Ketentuan menjadi Mitra Pengemudi.....	57
	2. Klausul Perjanjian mengenai Kemitraan dan Kebijakan Privasi.....	63
	E. Praktik Penggunaan Aplikasi <i>Fake GPS</i> oleh Mitra Pengemudi PT Oke Jack Indonesia.....	63
	F. Keuntungan dan Kerugian.....	75
BAB IV	ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI <i>FAKE GPS</i> PADA MITRA PENGEMUDI PT OKE JACK INDONESIA.....	77





















#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji tentang jasa transportasi online. Akan tetapi belum ada sama sekali yang membahas secara spesifik tentang penggunaan aplikasi *Fake GPS* pada pengemudi Oke Jack.

1. Skripsi dengan judul yakni “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek berdasarkan *Contract Drafting* dengan Akad *Musharakah* yang Diterapkan oleh PT Go-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya. Kesimpulan dari skripsi ini menjelaskan Praktik Jasa Transportasi Online Go-Jek berdasarkan *Contract Drafting* oleh PT Go-Jek yaitu melalui aplikasi Go-Jek yang sudah di *install* dengan menekan tombol menu Go-Ride yang selanjutnya masuk pada menu transport, kemudian mengisi alamat asal dan alamat tujuan dengan jelas untuk mengetahui transparan *pricing* yaitu kejelasan harga yang akan dibayar sesuai dengan jarak tempuh tanpa harus melakukan penawaran harga



















pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi konsep *shirkah* dan *sadd adh-dhari'ah* yaitu definisi *shirkah* (*musharakah*), rukun dan syarat *shirkah*, dasar hukum *shirkah*, macam-macam *shirkah*, berakhirnya *shirkah*, pendapat para fuqaha', hikmah *shirkah*, definisi *sadd adh-dhari'ah*, kehujjahan hukum, metode penentuan hukum *sadd adh-dhari'ah*, macam-macam *sadd adh-dhari'ah*, dan pendapat para fuqaha'.

Bab ketiga memaparkan mengenai hasil penelitian di lapangan yang berisi tentang Pengertian Aplikasi *Fake GPS*, Kaitan *Fake GPS* dengan Transportasi Online, Gambaran Umum PT Oke Jack Indonesia meliputi Sejarah, Visi Misi, Struktural, dan Layanan PT Oke Jack Indonesia, Perjanjian Kemitraan antara Mitra Pengemudi dengan PT Oke Jack Indonesia, Praktik Penggunaan Aplikasi *Fake GPS* oleh Mitra Pengemudi PT Oke Jack Indonesia, serta Keuntungan dan Kerugian.

Bab keempat penulis akan membagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni: memaparkan tentang Analisis Perjanjian Kemitraan antara Mitra Pengemudi dengan PT Oke Jack Indonesia dan Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi *Fake GPS* pada Mitra Pengemudi PT Oke Jack Indonesia.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi yaitu penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

















































selama Perang Dunia II. Inspirasi pembuatan sistem *GPS* sebenarnya datang dari Uni Soviet yang pada saat itu, tahun 1957 meluncurkan satelit pertama mereka.

Transit, satelit sistem navigasi pertama yang digunakan oleh Angkatan Laut AS sukses diujicobakan pertama kali pada tahun 1960. Sistem yang menggunakan kumpulan dari lima satelit ini mampu menentukan posisi sekali tiap jamnya. Pada 1967, Angkatan Laut AS mengembangkan satelit Timation yang membuktikan kemampuannya dengan menetapkan waktu yang akurat di angkasa, merupakan teknologi acuan sistem *GPS*. Tahun 1970-an, Sistem Navigasi Omega pangkalan pusat, berdasarkan perbandingan fase sinyal, menjadi sistem navigasi radio pertama meliputi seluruh dunia.

Satelit percobaan pertama Block-I *GPS* diluncurkan pada Februari 1978. Satelit-satelit *GPS* pertama kali dibuat oleh *Rockwell International* (sekarang merupakan bagian dari Boeing) dan sekarang dibuat oleh *Lockheed Martin* (IIR/IIR-M) dan *Boeing* (IIF). Arah dan posisi suatu wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aktivitas. Dan seringkali proses atau cara yang digunakan untuk mendapatkannya tidak praktis. Kehadiran teknologi *GPS* telah menjawab tantangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan

teknologi ini manusia dapat mengetahui posisi secara *real time* dan juga arah jalan yang dituju.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju khususnya transportasi yang menggunakan aplikasi. Para *developer* menciptakan aplikasi pendukung layanan transportasi online yang bisa menimbulkan keuntungan dan kerugian seperti halnya aplikasi *Fake GPS*.

Aplikasi *Fake GPS* adalah sebuah aplikasi yang dapat memanipulasi posisi kita sesuai kemauan kita. Dalam praktiknya aplikasi ini lebih banyak disalah gunakan oleh berbagai kalangan. Pada kalangan keluarga, aplikasi *Fake GPS* biasa digunakan oleh para suami ataupun istri untuk memanipulasi keberadaan mereka. Pada kalangan *gamers*, aplikasi *Fake GPS* biasa digunakan untuk mencari *pokemon go*. Pada kalangan militer, aplikasi ini bisa digunakan sebagai strategi perang untuk mengelabui musuh mengenai posisi sebenarnya. Pada transportasi online, aplikasi *Fake GPS* biasa digunakan untuk memaksimalkan orderan dan melakukan *order* fiktif.

Sistem kerja aplikasi *Fake GPS* bisa digunakan pada android 4.2 *Jelly Bean*, android 5.0 *Lollipop*, android 6.0 *Marshmallow*, android 7.0 *Nougat*, dan android 8.0 *Oreo*. Untuk bisa memasang aplikasi *Fake GPS* ada prosedur yang dilalui yaitu mengoprek *smartphone*. Oprek adalah kegiatan memodifikasi *smartphone* yang akan dipasang *Fake GPS* agar

---

<sup>2</sup> Nezla Anisa, “Sejarah Penemu Global Positioning System”, dalam <https://www.malahayati.ac.id/?p=26003>, diakses pada 7 Januari 2018.







handphone berupa peraturan pengembang atau opsi pengembang. Yang perlu diubah pada opsi pengembang mengenai pengaktifan mengizinkan lokasi palsu. Dengan mengaktifkan izin lokasi palsu, titik lokasi bisa diletakkan sesuai dengan lokasi yang diinginkan.

- b) Fitur jenis peta yang bisa disesuaikan dengan keinginan antara lain berupa jenis normal, *satellite*, *terrain*, *hybrid*, *openstreet map*. Pada layar aplikasi *Fake GPS* terdapat menu pengaturan yang bisa digunakan untuk teknis penggunaan *Fake GPS*. Dalam dunia teknologi *Fake GPS* memiliki berbagai kegunaan. Tujuan diciptakannya aplikasi ini adalah untuk mengubah lokasi yang sebenarnya ke lokasi yang diinginkan.
- c) Fitur *history* yang mencatat jejak setelah menggunakan aplikasi *Fake GPS*.
- d) Fitur *settings* yang mengatur terkait mekanisme penggunaan *Fake GPS*.

Pada aplikasi *Fake GPS* buatan Lexa ini mendapat rating yang baik dari pengunduh aplikasi, rating yang di dapat mencapai 4.3 pada ulasan *Google Playstore*. Dilihat dari ulasan *Google Playstore*, aplikasi ini ada yang menggunakan untuk *game* yang membutuhkan lokasi dan transportasi online.







- a) Fitur *joystick* atau titik lokasi untuk menentukan titik lokasi yang diinginkan.
- b) Fitur *search* untuk mencari lokasi yang diinginkan.
- c) Fitur *start* untuk memulai pemasangan titik lokasi yang telah ditentukan.
- d) Fitur *history* sebagai perekam lokasi setelah menggunakan aplikasi *Fake GPS* ini.
- e) Fitur *settings* untuk mengatur terkait penggunaan aplikasi *Fake GPS* ini.
- f) Fitur *map type* untuk menentukan jenis peta yang ingin digunakan.

Rating penilaian terhadap aplikasi *Fake GPS* buatan Just4Fun ini sangat positif mendapat nilai 4,3. Para pengunduh aplikasi ini tujuan penggunaannya berbagai macam, yaitu untuk operasional aplikasi *driver* transportasi online, membantu absen *finger print mobile* dari rumah sehingga mengurangi angka keterlambatan, untuk memperlancar kinerja *game pokemon go*.

## B. Kaitan antara *Fake GPS* dengan Transportasi Online

Mengarah pada lingkup transportasi online, *Fake GPS* sering digunakan oleh para pengemudi dengan berbagai alasan penggunaan. Alasan penggunaan tersebut bisa diketahui setelah melakukan wawancara secara langsung kepada pengemudi transportasi online.

Adapun kaitannya antara *Fake GPS* dengan transportasi online yaitu pertama, sebagai sarana memaksimalkan orderan yang masuk; dengan menggunakan *Fake GPS* pengemudi bisa memasang titik lokasi *GPS* ditempat yang ramai *order-an* walaupun posisi pengemudi sebenarnya tidak berada pada lokasi yang ramai tersebut sehingga *GPS* pengemudi yang asli berada di wilayah ramai tersebut, akan sulit mendapat *order-an* karena terpengaruh kehadiran *Fake GPS* pada lokasi tersebut.

Kedua, mengubah lokasi sebenarnya ke lokasi sesuai yang diinginkan, sebagai perantara untuk melakukan order fiktif demi mencapai target bonus. Dengan menggunakan *Fake GPS*, pengemudi bisa melakukan pengantaran penumpang padahal sebenarnya penumpang tidak dijemput dan tidak juga diantar, caranya mengubah titik lokasi *GPS* dari satu tempat ke tempat lain seolah *GPS* bergerak untuk menjemput dan mengantar penumpang.

Ketiga, dengan menggunakan *Fake GPS*, pengemudi bisa menghilangkan titik lokasi *GPS* sesama pengemudi yang berada di wilayah pengguna *Fake GPS*. Pengemudi lain yang berada di wilayah dekat dengan pengguna *Fake GPS*, Pengguna *Fake GPS* bisa mengatur agar *GPS* pengemudi lain tidak terbaca oleh sistem aplikasi.

Keempat, dengan menggunakan *Fake GPS*, sistem aplikasi transportasi online bisa dibuat tidak teratur, bukan lagi mencari pengemudi yang terdekat namun secara acak diakibatkan kehadiran *Fake GPS*. Ini termasuk salah satu alasan mengapa perusahaan transportasi online menyarankan supaya tidak menggunakan aplikasi tambahan *Fake GPS*.

### C. Gambaran Umum PT Oke Jack Indonesia

#### 1. Sejarah

PT Oke Jack Indonesia mulai beroperasi sejak Desember 2015 pada saat itu masih dalam badan hukum Persekutuan Komanditer (*CV*), dengan Yusuf Budiman Raharjo sebagai *Chief Executive Officer (CEO)*. Oke Jack yang pertamakali berpusat di Kota Malang. Tarif Oke Jack adalah Rp. 2.000,-/km dan argo minimumnya adalah Rp. 7.500,- hingga 4 km pertama. Oke Jack dengan ciri khas atribut berwarna orange terang ini, sudah memiliki kurang lebih 1000 mitra pengemudi di Kota Malang. Terkait Aplikasi Oke Jack sudah mempunyai beberapa fitur berupa Oke *Ride*, Kurir, *Shopping*, Oke *Food*, dan Oke *Car* sedangkan baru-baru ini tersedia layanan Oke *Clean*. Saat ini PT Oke Jack Indonesia telah melakukan ekspansi ke berbagai kota di Jawa (Semarang, Yogyakarta, Cirebon, Jakarta, dan beberapa kota kecil lainnya), Sumatra, dan Kalimantan.









































## F. Keuntungan dan Kerugian

Sebenarnya *Fake GPS* memiliki keuntungan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Secara praktik aplikasi *Fake GPS* bila digunakan oleh Militer untuk mengelabui musuh, hal itu sangat membantu atau bila digunakan untuk kepentingan yang baik disitulah letak keuntungan dari *Fake GPS*. Dari keterangan yang telah diberikan narasumber bahwa bilamana posisi pengemudi berada di pinggiran kota dengan menggunakan *Fake GPS* pengemudi bisa memperoleh orderan dengan cepat teknisnya memindah lokasi yang sebenarnya ke lokasi yang ramai.

Setiap sarana teknologi memiliki kelebihan dan kekurangan demikian pun *Fake GPS*, ada beberapa kerugian yang dirasakan baik dari segi pengemudi, *customer*, dan perusahaan. Berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh narasumber Mas Hasyim secara langsung bahwa *Fake GPS* bisa membuat pengemudi yang berada pada posisi sebenarnya sulit mendapatkan order. Lebih dari itu ada yang menggunakan *Fake GPS* dengan ekstrem sampai menghilangkan posisi pengemudi yang berada di sekitar lokasi pengemudi yang menggunakan *Fake GPS*.

Dari segi *customer*, *Fake GPS* memerlukan waktu penjemputan yang lebih lama dibandingkan dengan yang tidak menggunakan *Fake GPS* dikarenakan posisi pengemudi yang rata-rata jauh dari lokasi penjemputan. Hal itu tentu berdampak pada *customer* yang inginnya tepat waktu, selain itu berdampak kebohongan pada pengakuan





mitra berhak mendapatkan bagi hasil yang telah ditentukan sebesar 80% yang langsung bisa diperoleh dari setiap *orderan* yang diterima.

Hubungan antara PT Oke Jack Indonesia dengan Mitra Pengemudi terjalinlah kemitraan. Sebelumnya, harus mengerti apa yang dimaksud dengan kemitraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kemitraan adalah jalinan kerja atau hubungan kerja atau sebagainya sebagai mitra. Sedangkan arti kata mitra yaitu rekan, sahabat, teman, sejawat, dan sekutu. Dalam konteks ini, PT Oke Jack Indonesia sebagai penyedia jasa/layanan transportasi onlin sedangkan Mitra Pengemudi sebagai eksekutor jasa/layanan transportasi online saling mempunyai hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi yaitu perjanjian kerjasama dalam menjalankan suatu usaha dimana PT Oke Jack Indonesia menyediakan modal sebagai sarana memperoleh keuntungan sedangkan mitra pengemudi sebagai pelaksana sarana yang telah disediakan guna mendapatkan keuntungan yang kemudian keuntungan dari sarana yang disediakan PT Oke Jack Indonesia dibagi bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dalam suatu perjanjian kerjasama harus ada beberapa komponen yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut menjadi sah. Sehubungan dengan hal itu PT Oke Jack Indonesia sebagai badan hukum yang tunduk dengan hukum positif, maka agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah, menurut hukum perdata pada umumnya ada empat syarat, yaitu:



tunduk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang mengatur dan melindungi penggunaan data dan informasi penting para pengguna.

Masih sehubungan dengan hal di atas, *Standar Operational Procedur (SOP)* dan peraturan perusahaan yang harus dipahami sebelum perorangan menjadi mitra pengemudi PT Oke Jack Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan *Handphone*, bahwa mitra pengemudi harus menggunakan *handphone* yang memiliki RAM minimal 1 GB dengan android minimal *Jelly Bean*. Perlu diperhatikan bahwa *smartphone* mitra pengemudi dalam keadaan normal, tidak diperbolehkan *smartphone* yang telah dioprek/di-*root*. Mitra Pengemudi juga dilarang menggunakan aplikasi tambahan seperti *Fake GPS* dalam menjalankan aplikasi Oke *Driver*. Apabila mitra pengemudi didapatkan menggunakan aplikasi tambahan maka akan diblokir (*suspend*).
2. Mitra Pengemudi harus mengunduh aplikasi Oke *Driver* pada Google Playstore.
3. Setelah mengunduh aplikasi Oke *Driver*, mitra pengemudi untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut harus memasukkan email dan password yang telah didaftarkan dan dibuat.
4. Ketika berhasil masuk ke akun Oke *Driver*, mitra pengemudi bisa menekan tombol ikon online untuk bisa menerima *order*-an. Apabila pengemudi tidak ingin menerima *order*-an bisa menekan tombol *offline*.

5. Saat *order-an* diterima, mitra pengemudi bisa mengetahui lokasi penjemputan dan tujuannya pada layar aplikasi. Lalu setelah tiba di lokasi, mitra pengemudi bisa langsung melakukan pengantaran ke tempat tujuan yang dimaksud dengan menekan tombol mulai perjalanan pada menu aplikasi. Kemudian, saat tiba pada tujuan mitra pengemudi bisa menekan tombol selesai untuk menyelesaikan *order-an*. Namun ketika mitra pengemudi menerima *order-an* dan ada masalah dalam teknis *order-an* tersebut bisa membatalkan *order-an* tersebut dengan menekan tombol batal.
6. Seusai melakukan *order-an*, mitra pengemudi bisa melihat riwayat perjalanan yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan unsur perjanjian yang sah dan peraturan PT Oke Jack Indonesia bahwa kedua belah pihak harus mentaati peraturan yang telah ada. PT Oke Jack Indonesia sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi online yang berwenang dalam membuat peraturan perjanjian kerjasama kemitraan dengan Mitra Pengemudi. Peraturan yang dibuat menyangkut peraturan dalam menjadi mitra pengemudi PT Oke Jack Indonesia. Selaku Mitra Pengemudi harus mentaati peraturan yang telah dibuat tersebut jika tidak akan dikenakan sanksi berupa pemblokiran sementara akun mitra pengemudi atau bahkan permanen/selamanya bisa dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan.

Dalam kaitannya dengan penggunaan *Fake GPS*, praktik di lapangan diperoleh data bahwa ada beberapa mitra pengemudi yang melanggar

peraturan perusahaan mengenai penggunaan aplikasi tambahan serupa *Fake GPS* pada *smartphone* mereka guna untuk performa yang lebih baik dalam menjalankan aplikasi *Oke Driver* yang bersangkutan. Padahal dalam perjanjian kemitraan tercantum secara jelas pada aturan nomor 1 tidak diperbolehkan menggunakan aplikasi tambahan seperti *Fake GPS* dan aplikasi *driver* transportasi lain. Hal ini menciderai perjanjian yang telah dilakukan, namun kembali lagi bahwa selagi perusahaan tidak merasa dirugikan dengan ulah para mitra pengemudi maka tidak akan memutuskan kemitraan. Memang pernyataan dari pemilik PT Oke Jack Indonesia yang secara tidak langsung menyatakan kebolehnya untuk menggunakan aplikasi *Fake GPS* dengan alasan selama tidak ketahuan oleh sistem aplikasi berarti yang bersangkutan lolos/menang karena itu seperti gambling.

#### **B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi *Fake GPS* pada Mitra Pengemudi PT Oke Jack Indonesia**

*Fake GPS* merupakan sebuah aplikasi yang bisa diunduh pada *Google Playstore* dan boleh digunakan oleh siapa saja yang berkepentingan. Ketika seorang pribadi menggunakannya tidak ada akibat hukum yang timbul selama penggunaannya tidak dimaksudkan untuk kemudharatan. Lain halnya dengan pengemudi yang bermitra dengan perusahaan transportasi online khususnya PT Oke Jack Indonesia, timbul akibat hukum yang baru. Akibat hukum yang timbul yaitu dikarenakan adanya perjanjian kemitraan.



*Fake GPS* mitra pengemudi bisa menghantarkan kepada perbuatan yang melampaui batas, dikarenakan sudah jelas yang pertama penggunaan aplikasi *Fake GPS* telah dilarang oleh perusahaan sebagaimana tertuang dalam aturan perusahaan dan kode etik mitra pengemudi yang harus ditaati, kedua dengan menggunakan *Fake GPS* mitra pengemudi akan mengarahkan dirinya kepada perbuatan yang rusak sehubungan telah dilanggarnya sebuah peraturan yang mengikat namun masih saja terus menggunakan, hal ini akan menyebabkan kekeliruan yang mendholimi diri sendiri, mitra pengemudi lain, penumpang dan juga perusahaan, yang berakibat dosa berkelanjutan.

Perkara tersebut sudah jelas melanggar, sehingga seharusnya dihindari, padahal anjuran yang sesuai dengan Rasulullah bahwa “*Perkara yang halal itu jelas, yang haram pun jelas, dan antara keduanya terdapat perkara yang syubhat, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh karena itu, barangsiapa dapat menjauhi syubhat, maka bersihlah agama dan kehormatan dari kekurangan. Dan barangsiapa terjerumus di dalam perkara syubhat dimisalkan laksana orang penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan yang hamper-hampir saja masuk daerah itu.*”<sup>4</sup>

PT Oke Jack Indonesia secara langsung menyatakan dalam aturannya yang tertuang pada peraturan perusahaan mengenai *Fake GPS* bahwa penggunaan aplikasi tambahan serupa *Fake GPS* itu dilarang. Alasannya yang pertama bahwa perusahaan mengantisipasi kecurangan yang akan dilakukan mitra pengemudi untuk melakukan *order* fiktif dan supaya tidak

---

<sup>4</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih Bukhori Juz 2* (Semarang: Karya Toha Putra), 3.





ketika berpindah dari posisi semula *GPS* langsung terdeteksi. Fakta di atas tergolong pekerjaan yang mubah dengan tujuan kepada perbuatan kurang baik. Perbuatan merubah *handphone* menjadi non normal tidaklah mengapa namun ada perjanjian yang mengikat sehingga pekerjaan yang berawal mubah menjadi perbuatan yang tercela.

Sejalur dengan kerugian di atas, dampak kerugian dari segi sistem yaitu dengan penggunaan *Fake GPS* memengaruhi kinerja sistem. Sistem dalam mencari pengemudi berdasarkan jarak jaringan terdekat namun dengan *Fake GPS* bukan lagi yang terdekat. Server menjadi tidak beraturan berakibat pada melemahnya sistem kinerja dan keamanan aplikasi. Hal ini berdampak pada waktu penjemputan penumpang yang awalnya mencari yang terdekat dengan adanya *Fake GPS* memang letak *GPS* dekat namun posisi pengemudi sebenarnya jauh. Sesuai apa yang pernah dialami pelanggan yang bernama Mbak Khusnul dan Mbak Rulita pernah merasakan lama waktu penjemputan padahal letak posisi pengemudi pada layar aplikasi tidak terlalu jauh dan sudah ada estimasi waktunya namun kenyataannya lebih dari estimasi waktu yang ditentukan aplikasi. Dengan demikian, meninggalkan hal yang bersifat mudharat merupakan amanat yang lebih besar daripada pelaksanaan suatu perbuatan atas dasar *sadd adh-dharī'ah*.

Dari kerugian terkait penggunaan *Fake GPS* yang telah disebutkan di atas, berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim terkait pengelompokkan *sadd adh-dharī'ah* maka bisa dikategorikan hal ini bahwa penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh mitra pengemudi tergolong perbuatan yang mubah dengan tujuan











musabab keadaan dan niat perbuatan yaitu adanya perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dengan PT Oke Jack Indonesia, yang dalam peraturannya melarang penggunaan aplikasi *Fake GPS*, dan niat perbuatan mitra pengemudi yang menggunakan *Fake GPS* mulai awal sudah menuju kepada hal yang mengandung mudharat dan menimbulkan dampak kerugian bagi orang lain. Secara garis besar kerugian yang dialami sesama Mitra Pengemudi yaitu sulitnya mendapatkan *orderan* ketika berada di wilayah yang ada pengguna *Fake GPS*, sedangkan yang dirasakan oleh *customer* yaitu waktu penjemputan menjadi lama, dan efek penggunaan *Fake GPS* pada perusahaan yaitu mengganggu server aplikasi perusahaan transportasi online. Terkait dengan hal itu, jelas mitra pengemudi yang menggunakan *Fake GPS* melakukan perbuatan mendhalimi diri sendiri, sesama mitra pengemudi, *customer*, dan perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan *Fake GPS* oleh Mitra Pengemudi PT Oke Jack Indonesia merupakan perbuatan mengandung kerusakan dan kedhaliman sehingga hukumnya haram.

## B. Saran

1. Seyogyanya mitra pengemudi mematuhi dan menjalankan peraturan perusahaan sesuai dengan *Standar Operational Procedure (SOP)*.
2. Penggunaan aplikasi *Fake GPS* sebenarnya boleh dengan maksud yang baik, namun berhubung adanya perjanjian yang telah dibuat bersama

alangkah baiknya mitra pengemudi tidak menggunakan aplikasi *Fake GPS* secara membabi buta mengingat penggunaannya menimbulkan kerugian bagi sesama mitra pengemudi, *customer*, dan perusahaan.

3. Terkait dengan aplikasi transportasi online lebih ditingkatkan dari segi keamanan, bisa lebih mendeteksi penggunaan *handphone* yang *diroot*.
4. Sebenarnya terkait penggunaan *Fake GPS*, perusahaan transportasi online bisa bekerjasama dengan operator seluler/*developer GPS* untuk membuat sistem ketat pendeteksi *Fake GPS* dan mengawasi penggunaan *Fake GPS*.
5. Kepada Pemerintah terkait/Kementerian terkait/Majelis Ulama Indonesia setidaknya mengawasi dan membuat terobosan hukum baru terkait aplikasi-aplikasi pada *Google Playstore*, mana yang halal dan mana yang terindikasi merugikan orang lain.



- <https://www.grab.com/id/blog/driver/grabbike-kode-etik-pengemudi/>.
- <https://www.just4funmobile.com>
- <https://www.okejack.id/p/tutorial-okedriver>
- Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lamul Muwaqi'in Juz III*. Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyah. 1996.
- Latifah, Leti. *Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Tarif Layanan Jasa PT Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya*. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2016.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Sigma. 1996.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pranada Media Grup. 2009.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahid Juz III*. Semarang: asy-Syifa. 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1981.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: al-Fath al-'Ilam al-'Arabi. 1990.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.
- Sholikhah, Niamatus. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportsi Online Go-Jek berdasarkan Contract Drafting oleh PT Go-Jek Indonesia cabang Tidar Surabaya*. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2016.
- Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPM. 1995.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Supyandi, Rizdaffa Dais. "Inilah Fungsi dan Bagaimana Cara Menggunakan Aplikasi Lucky Patcher", dalam <https://themenetwork.net/inilah-fungsi-dan-bagaimana-cara-menggunakan-aplikasi-lucky-patcher/>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Wong, Peung. "Xposed Installer-Pengertian, Download, dan Cara Install Xposed Framework", dalam <https://mytarman.blogspot.com/2014/03/download-xposed-installer-terbaru.html>.



# PT. OKE JACK INDONESIA

Jl. Aluminium 6A Malang 65122 Telp : 0341 435 2900 JAWA TIMUR – INDONESIA  
Website : <http://www.okejack.id> Email : okejackid@gmail.com

## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Budiman Raharjo  
Jabatan : CEO PT Oke Jack Indonesia  
Alamat : Jln. MT. Haryono Gang 15 Kota Malang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Yoga Adi Santoso  
NIM : C72214108  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

Telah selesai melakukan penelitian di PT Oke Jack Indonesia Jl. Aluminium No. 6A Kota Malang selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan 01 Januari 2018 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PENGUNAAN APLIKASI FAKE GPS PADA PENGEMUDI PT OKE JACK INDONESIA (STUDI ANALISA HUKUM ISLAM)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Malang, 24 Maret 2018

CEO PT Oke Jack  
Indonesia

  
  
A/2  
Anytime You Needed  
YUSUF BUDIMAN RAHARJO

Yusuf Budiman Raharjo